

KEPUTUSAN KPU

2023

KEPUTUSAN KPU NOMOR 19 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA BATU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dan sebagai tindak lanjut dari Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 09/PP.04.1-BA/3579/2022.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022 No. 476 Tahun 2022.

- Keputusan ini ditetapkan dengan memperhatikan Keputusan Kepala Desa Beji No: 274/30/KEP-KADES/422.320.3/2023 Tanggal 7 Februari 2023.

- Dalam Keputusan ini menetapkan dan mengangkat anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Batu untuk Pemilihan Umum tahun 2024. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Batu. Keputusan ini berlaku sejak 15 bulan sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai tanggal 4 April 2024

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2023

- Ditetapkan di Kota Batu pada tanggal 16 Desember 2023

- Lampiran 2 Halaman